



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 35/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dilakukan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 19 April 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR : 35/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Pariaman Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah TPS	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Pariaman Selatan	32	6.038	6.384	12.422
2.	Pariaman Tengah	54	9.955	10.202	20.157
3.	Pariaman Timur	30	5.829	6.078	11.907
4.	Pariaman Utara	39	7.219	7.540	14.759
Total		155	29.041	30.204	59.245

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 19 April 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari

